



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi;**
2. Tempat lahir : Pokkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Mamuju berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dan "menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna coklat;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DD 2679 IS.

Dikembalikan kepada saksi MUNIRAH Alias ICHA Alias NINO Binti MUNIR.
 - 1 (satu) lembar baju dres warna kuning;
 - 1 (satu) eyeshadow merek selfie;
 - 1 (satu) batang mascara merk waterproof;
 - 1 (satu) botol parfum merk Evangeline;

Dikembalikan kepada JUNESA PRIMA Alias REKA.
 - 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor 108;

Dikembalikan kepada hotel Diana.
 - Uang Tunai sebesar Rp1.497.400 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 8 (delapan) uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah saset dengan isi 11 biji obat Manjakani;
- 1 (satu) buah botol dengan isi 8 biji obat Manjakani;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan nomor IMEI 860661042198075 dan nomor telepon 0852-4246-5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823-2106-1006;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A3S dengan nomor IMEI 861930049612936 an nomor telepon 0821-8854-5799 dan nomor kontak Whatsapp 0821-8854-5799;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A37F dengan nomor IMEI 864877033392859 an nomor telepon 0812-3641-5169 dan nomor kontrak Whatsapp 0812-3641-5169.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar capture hasil percakapan Sdr. Endeng Alias Dede Alias Papi dengan pelanggan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan pertimbangan :

- Terdakwa mulai dari penyidikan sampai pada persidangan telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga yang menghidupi seorang janda (ibu kandung terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ENDENG Bin PENDEK Alias DEDE Alias PAPI, pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), yang isinya menawarkan jasa dari saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkifli, saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim dan saksi Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono berupa jasa pelayanan seksual kepada lelaki yang hendak menggunakan jasanya*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, terdakwa bekerja di rumah bernyanyi LEVEL 5 sebagai Penyedia Pemandu Lagu yang mana terdakwa mempekerjakan saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkifli, saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim dan saksi Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono sebagai Pemandu Lagu di rumah bernyanyi LEVEL 5, selain itu terdakwa juga mempekerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui prostitusi online sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau tertangkapnya saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir di Hotel Diana Kamar No. 108 yang beralamat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi Munirah Alias Icha Alis Nino Binti Munir sedang melayani kebutuhan biologis seorang laki-laki di hotel Diana Kamar 108, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penggerebekan di kamar tersebut, dan menemukan saksi Munirah Alias

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Icha Alias Nino Binti Munir sedang berduaan dengan seorang laki-laki, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan surat nikahnya, namun saksi Munirah Alias Icha Alias Nino menjawabnya "saya ini hanya dipekerjakan oleh terdakwa sebagai prostitusi online", selanjutnya Petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap saksi Munirah Alias Icha Alias Nino dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit handphone (HP) android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan Nomor IMEI 860661042198075 an nomor telepon 0852 4246 5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823 2106 1006;
- 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.497.400,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel dengan nomor 108;
- 1 (satu) buah saset dengan isi 10 (sepuluh) biji obat Manjakani;
- 1 (satu) buah botol dengan isi 8 (delapan) biji obat Manjakani;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi DD 2679 IS;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A3S warna merah hitam dengan nomor IMEI 861930049612936 dan nomor HP / WA 0821 8854 5799 untuk berkomunikasi antara saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkifli, Saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim, dan perempuan Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono dengan tamu laki-laki yang hendak menggunakan jasa pelayanan seksual mereka.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan dari saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, dan setelah saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir selesai melayani hubungan seksual dengan tamu laki-laki tersebut, uang pembayarannya dibagi dengan terdakwa yakni terdakwa mendapatkan uang fee atau uang jasa sebagai yang menghubungkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa atas menawarkan saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkfli, Saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim, dan perempuan Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono kepada lelaki yang hendak menggunakan jasa mereka yakni sebesar 20% dari pembayaran dari pelanggan tersebut. Apabila pembayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan apabila pelanggan menginginkan bermalam (long time) dengan tarif sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang untuk “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

----- Perbuatan Terdakwa ENDENG Bin PENDEK Alias DEDE Alias PAPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D A N

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ENDENG Bin PENDEK Alias DEDE Alias PAPI, pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil*

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, terdakwa bekerja di rumah bernyanyi LEVEL 5 sebagai Penyedia Pemandu Lagu yang mana terdakwa mempekerjakan saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkifli, saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim dan saksi Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono sebagai Pemandu Lagu di rumah bernyanyi LEVEL 5, selain itu terdakwa juga mempekerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui prostitusi online sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau tertangkapnya saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir di Hotel Diana Kamar No. 108 yang beralamat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi Munirah Alias Icha Alis Nino Binti Munir sedang melayani kebutuhan biologis seorang laki-laki di hotel Diana Kamar 108, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penggerebekan di kamar tersebut, dan menemukan saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir sedang berduaan dengan seorang laki-laki, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan surat nikahnya, namun saksi Munirah Alias Icha Alias Nino menjawabnya "saya ini hanya dipekerjakan oleh terdakwa sebagai prostitusi online", selanjutnya Petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi Munirah Alias Icha Alias Nino dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan Nomor IMEI 860661042198075 an nomor telepon 0852 4246 5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823 2106 1006;
 - 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna coklat;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.497.400,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci kamar Hotel dengan nomor 108;
 - 1 (satu) buah saset dengan isi 10 (sepuluh) biji obat Manjakani;
 - 1 (satu) buah botol dengan isi 8 (delapan) biji obat Manjakani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi DD 2679 IS;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan dari saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, dan setelah saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir selesai melayani hubungan seksual dengan tamu laki-laki tersebut, uang pembayarannya dibagi dengan terdakwa yakni terdakwa mendapatkan uang fee atau uang jasa sebagai yang menghubungkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa atas menawarkan saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkifli, Saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim, dan perempuan Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono kepada lelaki yang hendak menggunakan jasa mereka yakni sebesar 20% dari pembayaran dari pelanggan tersebut. Apabila pembayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan apabila pelanggan menginginkan bermalam (long time) dengan tarif sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memanfaatkan saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, saksi Junesa Prima Alias Reka Binti Zulkifli, Saksi Ainun Zaskia R Alias Ain Binti Abd. Rahim, dan perempuan Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya, mempekerjakan mereka untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.
- Perbuatan Terdakwa ENDENG Bin PENDEK Alias DEDE Alias PAPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhan Alias Bur bin Harli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat di Hotel Diana kamar 108;
 - Bahwa saksi diminta untuk anggota Kepolisian untuk mengantar ke kamar tersebut, dan diminta untuk mengetuk pintu kamar nomor 108;
 - Bahwa pihak kepolisian lalu masuk dalam kamar tersebut, kemudian saksi melihat pihak kepolisian membawa keluar seorang perempuan mengenakan celana pendek diatas lutut warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memesan kamar tersebut;Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ladies Club di rumah bernyanyi LEVEL 5 dan terdakwa sebagai koordinator pemandu lagu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.45 WITA didalam kamar Nomor 108 Hotel Diana yang terletak di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian saat sedang melayani tamu;
 - Bahwa saksi mendapat pesan Whatsapp dan telepon whatsapp dari terdakwa yang memberitahukan "Beb kamu ke hotel Diana sekarang ada tamuku di kamar 108", dan melalui telpon whatsapp "Beb tamuku ini ada 2 tamu berdua sama Nita cuss (segera)", dan kemudian saksi menjawab "iya";
 - Bahwa setiap kali saksi menemani tamu (short time) terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memberikan upah kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih karena terdakwa telah mendapatkan pelanggan bagi saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi;
 - Bahwa setelah melayani tamu, saksi menerima pembayarannya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Yunesa Prima Binti Zulkifli Alias Reka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ladies Club di rumah bernyanyi LEVEL 5 dan terdakwa sebagai koordinator pemandu lagu;
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan menggunakan alat komunikasi handphone melalui aplikasi whatsapp, dimana terdapat 2 (dua) cara yakni saksi langsung menerima tarif prostitusi online dari pelanggan atau menerima tarif dari terdakwa;
- Bahwa tarif saksi setiap kali melakukan prostitusi online yakni sejumlah Rp700.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari tarif tersebut, terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap transaksi;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih karena terdakwa telah mendapatkan pelanggan bagi saksi;
- Bahwa saksi melakukan transaksi prostitusi online terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pondok Hore;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dan menyampaikan bahwa permintaan dari pelanggan atau tamu untuk tarif hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah melayani tamu, saksi menerima pembayarannya;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Nita Khurohmah Alias Nita Binti Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ladies Club di rumah bernyanyi LEVEL 5 dan terdakwa sebagai koordinator pemandu lagu;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Icha menggunakan pesan Whatsapp dan juga telepon bahwa saksi mendapat tamu dan disuruh kesana, setelah itu saksi Icha menghubungi saksi;
- Bahwa saksi dihubungi saksi Icha pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan menyampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



ada tamu terdakwa dan meminta saksi untuk menemui tamu tersebut di Hotel Diana Mamuju;

- Bahwa dari melayani tamu berhubungan badan tersebut saksi mendapat bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi yang menerima langsung bayaran tersebut dan memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa setelah melayani tamu, saksi biasanya menerima pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak jadi melayani tamu di Hotel Diana tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Al Fathir Nur Ahmad Alias Fathir Bin Ahmad Lamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Hotel Diana kamar 108 yang terletak di Jalan Emmy Saelan Nomor 27 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, saksi Munirah digerebek terkait prostitusi online;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Ditreskrimsus Polda Sulbar menemukan sepasang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan, dimana seorang wanita dalam keadaan bugil kemudian saksi menanyakan identitas dan status perkawinan lalu dijawab wanita tersebut bahwa pria yang ditemani di dalam kamar 108 bukan suaminya serta mengakui bahwa alasan ia berada di dalam kamar tersebut karena ia berprofesi sebagai pekerja seks komersil (PSK) online;
- Bahwa barang-barang yang disita dari saksi Munirah yang ditemukan di Hotel Diana kamar 108, yakni :
 1. 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
 2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone (HP) Android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan nomor IMEI 860661042198075 dan nomor telepon 0852-4246-5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823-2106-1006;
 4. 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna cokelat;
 5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



6. Uang Tunai sejumlah Rp1.497.400,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 8 (delapan) uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah);
7. 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor 108;
8. 1 (satu) buah saset dengan isi 11 biji obat Manjakani;
9. 1 (satu) buah botol dengan isi 8 biji obat Manjakani;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DD 2679 IS;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Hary Rukmana Bin Hary Sutrasno Alias AI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa sebagai penyedia pemandu lagu (ladies club);
 - Bahwa saksi bekerja sebagai manager di rumah bernyanyi LEVEL 5;
 - Bahwa gaji dari masing-masing karyawan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kecuali terdakwa menerima sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap jamnya dari tarif pemandu lagu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa yang memasukkan pemandu lagu tetapi saksi yang seleksi sehingga dapat dipekerjakan sebagai pemandu lagu di rumah bernyanyi LEVEL 5;
 - Bahwa pembagian tarif dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni pemandu lagu menerima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam, terdakwa menerima Rp7.500,00 (tujuh ribu lima

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) per jam dan rumah bernyanyi LEVEL 5 menerima Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa juga bekerja sebagai penyedia pekerja seks komersil dengan cara prostitusi online;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Tono Bin Almarhum Basir Alias Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Diana sebagai cleaning service yang bertugas membersihkan kamar dan membersihkan kamar mandi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar 108 Hotel Diana ada penggeledahan dari Ditreskrimsus Polda Sulbar dan ditemukan sepasang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

1. Albert Aruan, S.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala Seksi Penindakan selama 3 (tiga) tahun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penindakan, perbantuan keterangan Ahli hukum dalam penegakan hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli sesuai surat permintaan dari Ditreskrimsus Polda Sulbar Nomor : B/269/XII/2019/Ditreskrimsus tanggal 31 Desember 2019 dan surat tugas dari Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika nomor: 1009/DJAI.6/KP.01.06/SA/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa postingan kata dalam bentuk kalimat dan gambar yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dikirimkan melalui media chat whatsapp kepada orang lain dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, karena terdakwa mengirimkan Informasi Elektronik

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (HP);

- Bahwa percakapan yang ada di chat whatsapp milik terdakwa kepada orang lain termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik (teks kata-kata) dan Dokumen Elektronik (foto atau gambar yang telah dibuka atau didownload pada aplikasi chat whatsapp);
- Bahwa hasil print out dimaksud dapat saja menjadi alat bukti jika alat atau perangkat yang pertama sekali digunakan untuk membuat print out dilakukan uji laboratoris atau forensik digital sesuai prinsip pasal 5 dan pasal 6 UU ITE, jika tidak dilakukan uji laboratoris atau forensik digital maka hasil print out tersebut menjadi kategori barang bukti;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena perbuatan menawarkan atau mengiklankan (*mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik*) baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual kepada orang dan kegiatan penawaran jasa ini melanggar norma kesusilaan yang Batasan atau pelanggarannya diatur dalam UU Pornografi;
- Bahwa yang memiliki muatan kesusilaan yakni tulisan/pesan yang dibuat atau dikirimkan pelaku kepada orang lain sebagaimana diperlihatkan Penyidik kepada Ahli, ada tulisan/pesan yang isinya menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual kepada orang lain dan kegiatan penawaran jasa ini melanggar norma kesusilaan yang batasan atau pelarangannya diatur dalam UU Pornografi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyediakan wanita sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi whatsapp/prostitusi online;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Wita terdakwa menerima tamu yang memesan pekerja seks komersial dan terdakwa memasang tarif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pelanggan;
- Bahwa terdakwa melakukan percakapan lewat aplikasi melalui whatsapp dengan menyebutkan tarif dari saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Munirah melalui whatsapp untuk menemui tamu di Hotel Diana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Hotel Diana kamar 108 Jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, saksi Munirah ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa peran terdakwa sebagai PAPI untuk menyediakan wanita untuk melayani kebutuhan tamu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Munira dan memiliki hubungan kerja dimana saksi Munira merupakan salah seorang wanita yang disediakan oleh terdakwa untuk melayani tamu;
- Bahwa setelah saksi Munira melayani pelanggan maka pelanggan tersebut menyerahkan tarif yang telah disepakati dengan terdakwa kepada Saksi Munirah kemudian memberikan upah kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa terdakwa juga mempekerjakan Saksi Nita Khuroma dan Saksi Yunesa Prima sebagai pekerja seks komersil (PSK) online;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan saksi Nita Khuroma kepada pelanggan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar 108 hotel Diana jalan Emmy Saelan Nomor 27 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun saksi Nita Khuroma tidak jadi melayani pelanggan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah hitam dengan nomor IMEI 861930049612936 untuk menjalankan prostitusi online ;
- Bahwa Saksi Munirah dan saksi Nita Khuromah pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone (HP) Android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan nomor IMEI 860661042198075 dan nomor telepon 0852-4246-5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823-2106-1006;
4. 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna coklat;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
6. Uang Tunai sebesar Rp. 1.497.400 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 8 (delapan) uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah);
7. 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor 108;
8. 1 (satu) buah saset dengan isi 11 biji obat Manjakani;
9. 1 (satu) buah botol dengan isi 8 biji obat Manjakani;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DD 2679 IS;
11. 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A3S dengan nomor IMEI 861930049612936 an nomor telepon 0821-8854-5799 dan nomor kontak Whatsapp 0821-8854-5799;
12. 6 (enam) lembar capture hasil percakapan Sdr. Endeng Alias Dede Alias Papi dengan pelanggan;
13. 1 (satu) lembar baju dres warna kuning;
14. 1 (satu) eyeshadow merek selfie;
15. 1 (satu) batang mascara merk waterproof;
16. 1 (satu) botol parfum merk Evangeline;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



17. Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
18. 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A37F dengan nomor IMEI 864877033392859 an nomor telepon 0812-3641-5169 dan nomor kontrak Whatsapp 0812-3641-5169;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi Munirah ditangkap terkait prostitusi online;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 terdakwa menerima tamu yang memesan pekerja seks komersial;
- Bahwa terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp dengan tamu tersebut dan menyebutkan tarif untuk saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Munirah melalui aplikasi whatsapp untuk menemui tamu tersebut di Hotel Diana;
- Bahwa pada saat saksi Munirah sedang melayani seorang laki-laki di hotel Diana Kamar 108, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penggerebekan di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian ditemukan saksi Munirah sedang berduaan dengan seorang laki-laki, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan surat nikahnya, namun saksi Munirah Alias Icha Alias Nino menjawabnya "saya ini hanya dipekerjakan oleh terdakwa sebagai prostitusi online", selanjutnya Petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi Munirah;
- Bahwa setelah saksi Munira melayani pelanggan maka pelanggan tersebut menyerahkan tarif yang telah disepakati dengan terdakwa kepada Saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas upah tersebut, saksi Munirah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa terdakwa sebagai PAPI untuk menyediakan wanita untuk melayani kebutuhan tamu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Munira dan memiliki hubungan kerja dimana saksi Munira merupakan salah seorang wanita yang disediakan oleh terdakwa untuk melayani tamu;
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah bernyanyi LEVEL 5 sebagai Penyedia Pemandu Lagu yang mana terdakwa mempekerjakan saksi Munirah, saksi Junesa, saksi Ainun dan saksi Nita Khurohmah sebagai Pemandu Lagu di rumah bernyanyi LEVEL 5;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mempekerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui prostitusi online sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 apabila ada pelanggan yang menginginkan dilayani kebutuhan seksnya;
- Bahwa terdakwa juga mempekerjakan Saksi Nita Khuroma dan Saksi Yunesa Prima sebagai pekerja seks komersil (PSK) online;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan saksi Nita Khuroma kepada pelanggan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar 108 hotel Diana jalan Emmy Saelan Nomor 27 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun saksi Nita Khuroma tidak jadi melayani pelanggan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah hitam dengan nomor IMEI 861930049612936 untuk menjalankan prostitusi online yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi Munirah dan saksi Nita Khuromah pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Munirah dan saksi Junesa menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa postingan kata dalam bentuk kalimat dan gambar yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dikirimkan melalui media chat whatsapp kepada orang lain dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, karena terdakwa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (HP);

- Bahwa percakapan yang ada di chat whatsapp milik terdakwa kepada orang lain termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik (teks kata-kata) dan Dokumen Elektronik (foto atau gambar yang telah dibuka atau didownload pada aplikasi chat whatsapp);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
 2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone (HP) Android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan nomor IMEI 860661042198075 dan nomor telepon 0852-4246-5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823-2106-1006;
 4. 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna cokelat;
 5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
 6. Uang Tunai sebesar Rp. 1.497.400 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 8 (delapan) uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah);
 7. 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor 108;
 8. 1 (satu) buah saset dengan isi 11 biji obat Manjakani;
 9. 1 (satu) buah botol dengan isi 8 biji obat Manjakani;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DD 2679 IS;
 11. 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A3S dengan nomor IMEI 861930049612936 an nomor telepon 0821-8854-5799 dan nomor kontak Whatsapp 0821-8854-5799;
 12. 6 (enam) lembar capture hasil percakapan Sdr. Endeng Alias Dede Alias Papi dengan pelanggan;



13. 1 (satu) lembar baju dres warna kuning;
14. 1 (satu) eyeshadow merek selfie;
15. 1 (satu) batang mascara merk waterproof;
16. 1 (satu) botol parfum merk Evangeline;
17. Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
18. 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A37F dengan nomor IMEI 864877033392859 an nomor telepon 0812-3641-5169 dan nomor kontrak Whatsapp 0812-3641-5169;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ; (Pasal 1 angka ke-21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Endeng bin Pendek alias Dede alias Papi**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ; (Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi Munirah ditangkap terkait prostitusi online;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima tamu yang memesan pekerja seks komersial dan terdakwa memasang tarif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



- Bahwa terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp dengan tamu tersebut dan menyebutkan tarif untuk saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Munirah melalui aplikasi whatsapp untuk menemui tamu tersebut di Hotel Diana;
- Bahwa pada saat saksi Munirah sedang melayani seorang laki-laki di hotel Diana Kamar 108, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penggerebekan di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian ditemukan saksi Munirah sedang berduaan dengan seorang laki-laki, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan surat nikahnya, namun saksi Munirah Alias Icha Alias Nino menjawabnya "saya ini hanya dipekerjakan oleh terdakwa sebagai prostitusi online", selanjutnya Petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi Munirah;
- Bahwa setelah saksi Munira melayani pelanggan maka pelanggan tersebut menyerahkan tarif yang telah disepakati dengan terdakwa kepada Saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas upah tersebut, saksi Munirah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa peran terdakwa sebagai PAPI untuk menyediakan wanita untuk melayani kebutuhan tamu;
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah bernyanyi LEVEL 5 sebagai Penyedia Pemandu Lagu yang mana terdakwa mempekerjakan saksi Munirah, saksi Junesa dan saksi Nita Khurohmah sebagai Pemandu Lagu di rumah bernyanyi LEVEL 5;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mempekerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui prostitusi online sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 apabila ada pelanggan yang menginginkan dilayani kebutuhan seksnya;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan saksi Nita Khuroma kepada pelanggan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar 108 hotel Diana jalan Emmy Saellan Nomor 27 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun saksi Nita Khuroma tidak jadi melayani pelanggan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah hitam dengan nomor IMEI 861930049612936 untuk menjalankan prostitusi online yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi Munirah dan saksi Nita Khuromah pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Munirah dan saksi Junesa menggunakan aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa sebagai orang yang dihubungi oleh pelanggan yang menginginkan untuk dilayani kebutuhan biologisnya (seksnya), lalu atas pesanan tersebut terdakwa menghubungi saksi Munirah maupun saksi Nita Khuromah yang dilakukan dengan percakapan/panggilan menggunakan aplikasi whatsapp agar melayani tamu dimaksud, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesengajaan dan tanpa adanya hak yang melekat padanya, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.; (Pasal 1 angka ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Endeng bin Pendek alias Dede alias Papi**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawa apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) angka ke-:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi Munirah ditangkap terkait prostitusi online;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima tamu yang memesan pekerja seks komersial dan terdakwa memasang tarif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp dengan tamu tersebut dan menyebutkan tarif untuk saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Munirah melalui aplikasi whatsapp untuk menemui tamu tersebut di Hotel Diana;
- Bahwa pada saat saksi Munirah sedang melayani seorang laki-laki di hotel Diana Kamar 108, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penggerebekan di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian ditemukan saksi Munirah sedang berduaan dengan seorang laki-laki, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan surat nikahnya, namun saksi Munirah Alias Icha Alias Nino menjawabnya "saya ini hanya dipekerjakan oleh terdakwa sebagai prostitusi online", selanjutnya Petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi Munirah;
- Bahwa setelah saksi Munira melayani pelanggan maka pelanggan tersebut menyerahkan tarif yang telah disepakati dengan terdakwa kepada Saksi Munirah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas upah tersebut, saksi Munirah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa peran terdakwa sebagai PAPI untuk menyediakan wanita untuk melayani kebutuhan tamu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Munira dan memiliki hubungan kerja dimana saksi Munira merupakan salah seorang wanita yang disediakan oleh terdakwa untuk melayani tamu;
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah bernyanyi LEVEL 5 sebagai Penyedia Pemandu Lagu yang mana terdakwa mempekerjakan saksi Munirah, saksi Junesa dan saksi Nita Khurohmah sebagai Pemandu Lagu di rumah bernyanyi LEVEL 5;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mempekerjakan saksi Munirah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui prostitusi online sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 apabila ada pelanggan yang menginginkan dilayani kebutuhan seksnya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mempekerjakan Saksi Nita Khuroma dan Saksi Yunesa Prima sebagai pekerja seks komersil (PSK) online;
- Bahwa Saksi Munirah dan saksi Nita Khuromah pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Munirah, saksi Junesa Prima dan saksi Nita Khurohmah sebagai pemandu lagu di Rumah bernyanyi LEVEL 5, selain itu juga bisa melayani tamu sebagai pekerja seks komersial online bagi tamu yang menginginkan jasa seksnya namun pekerjaan melayani tamu tersebut dilakukan apabila ada yang menginginkan serta saksi Munirah, saksi Junesa Prima dan saksi Nita Khurohmah juga menghendaki melayani tamu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Munirah, saksi Junesa Prima dan saksi Nita Khurohmah bekerja sebagai pemandu lagu pada Rumah bernyanyi LEVEL 5 dan terdakwa selaku koordinator pemandu lagu, merupakan ikatan antara pekerja/pemandu lagu dan koordinator pekerja/pemandu lagu sebagai hubungan kerja yang wajar adanya;

Menimbang, bahwa saksi Munirah, saksi Junesa Prima dan saksi Nita Khurohmah menerima tamu untuk dilayani kebutuhan biologisnya, maka dari pelayanan jasa seks tersebut terdakwa diberikan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagai tanda terima kasih kepada terdakwa karena telah mencarikan pelanggan;

Menimbang, bahwa hal tersebut bukanlah berarti jika saksi Munirah, saksi Junesa Prima dan saksi Nita Khurohmah bekerja dibawah tekanan terdakwa ataupun sebagai bawahan dari terdakwa karena apa yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang juga diinginkan/dikehendaki oleh saksi Munirah, saksi Junesa Prima dan saksi Nita Khurohmah karena merupakan pekerjaannya baik yang dilakukan melalui terdakwa maupun yang berhubungan langsung kepada pelanggan ataupun tamu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Munirah dan saksi Nita Khuromah pernah menyampaikan kepada terdakwa jika ada tamu yang mau dilayani kebutuhan seksnya, maka bisa menghubungi saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua dan harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan kumulatif pertama, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan kumulatif pertama, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang alternatif artinya selain berupa pidana penjara dan/atau berupa pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp1.497.400,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) uang koin pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 8 (delapan) uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah saset dengan isi 11 biji obat Manjakani;
- 1 (satu) buah botol dengan isi 8 biji obat Manjakani;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan nomor IMEI 860661042198075 dan nomor telepon 0852-4246-5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823-2106-1006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A3S dengan nomor IMEI 861930049612936 an nomor telepon 0821-8854-5799 dan nomor kontak Whatsapp 0821-8854-5799;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A37F dengan nomor IMEI 864877033392859 an nomor telepon 0812-3641-5169 dan nomor kontrak Whatsapp 0812-3641-5169.

yang telah dipergunakan untuk mendukung terjadinya perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna cokelat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DD 2679 IS.

yang telah disita dari saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir maka dikembalikan kepada saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju dres warna kuning;
- 1 (satu) eyeshadow merek selfie;
- 1 (satu) batang mascara merk waterproof;
- 1 (satu) botol parfum merk Evangeline;

yang telah disita dari saksi Junesa Prima alias Reka maka dikembalikan kepada saksi Junesa Prima alias Reka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor 108;

yang telah disita dari Hotel Diana maka dikembalikan kepada Hotel Diana melalui saksi Burhan alias Bur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar capture hasil percakapan Sdr. Endeng Alias Dede Alias Papi dengan pelanggan, oleh karena untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Endeng Bin Pendek Alias Dede Alias Papi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang melanggar Kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp1.497.400,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) uang koin pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 8 (delapan) uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah saset dengan isi 11 biji obat Manjakani;
- 1 (satu) buah botol dengan isi 8 biji obat Manjakani;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Android merek OPPO A5S model CPH1909 dengan nomor IMEI 860661042198075 dan nomor telepon 0852-4246-5036 dan nomor kontak Whatsapp 0823-2106-1006;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A3S dengan nomor IMEI 861930049612936 an nomor telepon 0821-8854-5799 dan nomor kontak Whatsapp 0821-8854-5799;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) tipe Android merek OPPO A37F dengan nomor IMEI 864877033392859 an nomor telepon 0812-3641-5169 dan nomor kontrak Whatsapp 0812-3641-5169.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kutang warna hitam dengan gambar mulut warna warni;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas wanita merek FELIGIO warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DD 2679 IS.

Dikembalikan kepada saksi Munirah Alias Icha Alias Nino Binti Munir;

- 1 (satu) lembar baju dres warna kuning;
- 1 (satu) eyeshadow merek selfie;
- 1 (satu) batang mascara merk waterproof;
- 1 (satu) botol parfum merk Evangeline;

Dikembalikan kepada saksi Junesa Prima alias Reka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor 108;

Dikembalikan kepada Hotel Diana melalui saksi Burhan alias Bur;

- 6 (enam) lembar capture hasil percakapan Sdr. Endeng Alias Dede Alias Papi dengan pelanggan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arif Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mam